



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugito Prantika als Gito
2. Tempat lahir : Pulo Rambung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugito Prantika als Gito ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



1. Menyatakan terdakwa Sugito Prantika Als Gito, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugito Prantika Als Gito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg,
 - 3 (tiga) janjang tandan buah sawit (TBS),Dikembalikan kepada pihak PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUGITO PRANTIKA Als GITO pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di areal Divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke areal divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing untuk mencari lembu yang terdakwa angon di areal tersebut, ketika melakukan pencarian tersebut terdakwa menemukan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit yang berada di perengan, lalu terdakwa mengangkat dan meletakkan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit tersebut di bawah pohon sawit yang agak jauh dari jalan sehingga orang tidak dapat melihatnya, karena hari sudah gelap terdakwa pulang ke rumah, lalu pada hari minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut dengan berjalan kaki lalu langsung menuju lokasi tempat terdakwa menyimpan buah sawit tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di lokasi terdakwa menggunakan 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebagai alas untuk mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dengan cara memikulnya ke peringgian, lalu terdakwa mengumpulkan berondolan buah sawit dan memasukkannya ke dalam goni. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MULIONO yang sedang melakukan patroli, karena ketahuan terdakwa yang mengenal saksi MULIONO menghampiri saksi MULIONO lalu berkata pada saksi MULIONO “cemana mul kalau bisa buah ini untukku, untuk beli rokoknya ini, memang betul buah ini punya kebon, buah ini kudapat perengan bukan aku yang ngegrek atau ngambil di TPH”, kemudian saksi MULIONO menghubungi saksi MUSA dan saksi SABARUDDIN, dan ketika tiba di lokasi saksi SABARUDDIN menghubungi saksi PARIATNO TARIGAN, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek bahorok. Terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang tandan buah sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10 Kg di areal Divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Musam Utjing Berdasarkan berita acara taksiran harga barang bukti, PT. Musam Utjing mengalami kerugian sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUGITO PRANTIKA Als GITO pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di areal Divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke areal divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing untuk mencari lembu yang terdakwa angon di areal tersebut, ketika melakukan pencarian tersebut terdakwa menemukan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit yang berada di perengan, lalu terdakwa mengangkat dan meletakkan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit tersebut di bawah pohon sawit yang agak jauh dari jalan sehingga orang tidak dapat melihatnya, karena hari sudah gelap terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan No.622/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, lalu pada hari minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa masuk ke areal perkebunan tersebut dengan berjalan kaki lalu langsung menuju lokasi tempat terdakwa menyimpan buah sawit tersebut, lalu setelah sampai di lokasi terdakwa menggunakan 1 (satu) buah goni plastic warna putih sebagai alas untuk mengangkat buah sawit tersebut satu persatu dengan cara memikulnya ke peringgian, lalu terdakwa mengumpulkan berondolan buah sawit dan memasukkannya ke dalam goni. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MULIONO yang sedang melakukan patroli, karena ketahuan terdakwa yang mengenal saksi MULIONO menghampiri saksi MULIONO lalu berkata pada saksi MULIONO “cemana mul kalau bisa buah ini untukku, untuk beli rokoknya ini, memang betul buah ini punya kebon, buah ini kudapat perengan bukan aku yang ngegrek atau ngambil di TPH”, kemudian saksi MULIONO menghubungi saksi MUSA dan saksi SABARUDDIN, dan ketika tiba di lokasi saksi SABARUDDIN menghubungi saksi PARIATNO TARIGAN, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek bahorok. Terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang tandan buah sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10 Kg di areal Divisi C Blok 02 OP 94 PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Musam Utjing Berdasarkan berita acara taksiran harga barang bukti, PT. Musam Utjing mengalami kerugian sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pariatno Tarigan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Musam Utjing yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi Musa, saksi Muliono dan saksi Sabaruddin sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut kemudian salah

Halaman 4 dari 11 Putusan No.622/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari mereka melihat terdakwa yang sebahagian sedang membawa buah sawit ke perkampungan yang berbatasan dengan perkebunan kemudian salah satu teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa buah sawit milik Perkebunan;

- Bahwa kemudian mereka menelpon saksi selaku Danton Scurity di PT. Perkebunan Sei Musam kemudian saksi datang ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) tandan buah sawit TBS dan 1 (satu) karung berondolan buah sawit;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan Terdakwa adalah goni plastik warna putih;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Musam Utjing yaitu sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. M u s a, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Musam Utjing yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muliono dan saksi Sabaruddin sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut kemudian kami melihat Terdakwa yang sebahagian sedang membawa buah sawit ke perkampungan yang berbatasan dengan perkebunan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa buah sawit milik Perkebunan;
 - Bahwa kemudian kami menelpon saksi Pariatno Tarigan selaku Danton Scurity di PT. Perkebunan Sei Musam kemudian saksi Pariatno Tarigan datang ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) tandan buah sawit TBS dan 1 (satu) karung berondolan buah sawit;
 - Bahwa alat yang telah dipergunakan Terdakwa adalah goni plastik warna putih;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.622/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Musam Utjing yaitu sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Sabaruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Musam Utjing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muliono dan saksi Musa sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut kemudian kami melihat Terdakwa yang sebahagian sedang membawa buah sawit ke perkampungan yang berbatasan dengan perkebunan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa buah sawit milik Perkebunan;
- Bahwa kemudian kami menelpon saksi Pariatno Tarigan selaku Danton Scurity di PT. Perkebunan Sei Musam kemudian saksi Pariatno Tarigan datang ke lokasi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) tandan buah sawit TBS dan 1 (satu) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa alat yang telah dipergunakan Terdakwa adalah goni plastik warna putih;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Musam Utjing yaitu sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Putusan No.622/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Musam Utjing;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan Sei Musam Utjing untuk mencari anak lembu Terdakwa yang Terdakwa angon diareal tersebut, kemudian Terdakwa menemukan 3 (tiga) janjang buah sawit yang sudah dipanen akan tetapi belum terambil, lalu sawit tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah pohon sawit yang agak jauh ke dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa pukul-pukul buah sawit tersebut supaya rontok kemudian Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik warna putih lalu Terdakwa ditangkap oleh karyawan yang sedang bertugas;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit TBS dan 1 (satu) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit (TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Musam Utjing;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan Sei Musam Utjing untuk mencari anak lembu Terdakwa yang Terdakwa angon diareal tersebut, kemudian Terdakwa menemukan 3 (tiga) janjang buah sawit yang sudah dipanen akan tetapi belum terambil, lalu sawit tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah pohon sawit yang agak jauh ke dalam;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.622/Pid.Sus/2017/PN Stb.



- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa pukul-pukul buah sawit tersebut supaya rontok kemudian Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik warna putih lalu Terdakwa ditangkap oleh karyawan yang sedang bertugas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit TBS dan 1 (satu) karung berondolan buah sawit;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung



jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sugito Prantika als Gito sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib di Divisi C Blok II OP 94 PT. Perkebunan Sei Musam yang terletak di Desa Perkebunan Sei Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. Musam Utjing sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan 3 (tiga) janjang tandan buah sawit (TBS);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Musam Utjing selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Musam Utjing mengalami kerugian sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan 3 (tiga) jangjang tandan buah sawit (TBS), merupakan milik PT. Musam Utjing, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Musam Utjing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Musam Utjing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Prantika als Gito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg,
 - 3 (tiga) janjang tandan buah sawit (TBS),Dikembalikan kepada pihak PT. Musam Utjing Desa Perkebunan Sei Musam Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH